



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA **FAKULTAS EKONOMI** UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** UNIVERSITAS BENGKULU

### **TENTANG** KERJASAMA MBKM DAN BENCHMARKING PENJAMINAN MUTU

4661 /UN30.10/KS/2021 Nomor

Nomor 9.11.1/UN32/4/DN/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA

: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 | 65145 berkedudukan di Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA

Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu berkedudukan di WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berkedudukan di dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- a. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama MBKM dan *BENCHMARKING* PENJAMINAN MUTU Sebagai *Implementasi* Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan perbandingan Penjaminan Mutu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk Program Pertukaran Mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

# PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Pertukaran dosen
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Penelitian

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

# (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat PIHAK KEDUA
- c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

# (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat PIHAK KESATU.

c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

### (3). PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Menerima mahasiswa PIHAK KEDUA dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen PIHAK KEDUA dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesepatan sebelumnya.

### (4). PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima mahasiswa PIHAK KESATU dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen PIHAK KESATU dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesepatan sebelumnya.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

# PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh JURUSAN/PROGRAM STUDI SI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

### PASAL 6 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

## PASAL 7 EVALUASI

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8 KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keadaan kahar, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

### PASAL 9 SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh PIHAK lain sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka PIHAK lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada PIHAK yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

### PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PIHAK KEDUA

#### PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA

NIP 19610415 198601 1 001

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Malang (UM) Jalan Semarang 5, Maiang 65145

Telepon : (0341) 551312 psw. 332, 475

Fax : (0341) 552888 E-mail : www.um.ac.id

E-mail : www.um.ac.id
Web : fe.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA

NIP 19710313 199601 1 001 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

Jalan WR Supratman Kandang Limun

Bengkulu 38371 A

Telepon : (0736) 21170

Fax : (0736) 21396 E-mail : feb@unib.ac.id

# PASAL 12 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tercantum di halaman 1 Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU S NEGOTI S NEGOTI

NIP 19610415 198601 1 001

₽PIHAK KEDUA

RACHRUZZAMAN E-19710313 199601 1 001